



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19/PL.03.4-Kpts/3302/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah bahan kampanye yang dicetak;

b. bahwa berdasarkan laporan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas per tanggal 31 Januari 2018 tentang Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga Sebagai Dasar Pertimbangan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang- Undang...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Laporan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas per tanggal 31 Januari 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Nomor 157/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN BAHAN KAMPAÑE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
- KESATU : Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Pertimbangan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

Kasubbag Hukum



UNGGUL WARSIADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUMAS

NOMOR : 19/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	LUMBIR	16,598	2,799	19,397
2.	WANGON	27,203	5,521	32,724
3.	JATILAWANG	22,799	5,239	28,038
4.	RAWALO	17,225	3,908	21,133
5.	KEBASEN	20,598	4,610	25,208
6.	KEMRANJEN	22,599	5,571	28,170
7.	SUMPIUH	18,034	4,989	23,023
8.	TAMBAK	15,227	4,338	19,565
9.	SOMAGEDE	11,841	2,924	14,765
10.	KALIBAGOR	17,023	3,855	20,878
11.	BANYUMAS	16,371	3,770	20,141
12.	PATIKRAJA	17,839	4,135	21,974
13.	PURWOJATI	12,215	2,730	14,945
14.	AJIBARANG	32,310	6,162	38,472
15.	GUMELAR	18,123	2,960	21,083
16.	PEKUNCEN	24,013	4,735	28,748
17.	CILONGOK	38,188	6,722	44,910
18.	KARANGLEWAS	19,432	3,742	23,174
19.	SOKARAJA	26,601	6,374	32,975

20.	KEMBARAN	24,353	4,961	29,314
21.	SUMBANG	28,160	4,490	32,650
22.	BATURADEN	15,834	3,072	18,906
23.	KEDUNG BANTENG	18,524	3,587	22,111
24.	PURWOKERTO SELATAN	22,150	5,298	27,448
25.	PURWOKERTO BARAT	15,422	4,311	19,733
26.	PURWOKERTO TIMUR	16,687	4,873	21,560
27.	PURWOKERTO UTARA	14,033	3,145	17,178
JUMLAH		549,402	118,821	668,223

Sumber Data : Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu keluarga per Kecamatan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
UNGGUL WARSIAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

Hari Prahmatmoko

